



PUTUSAN

Nomor 81 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DESMAWATI binti NURSIN, bertempat tinggal di Jalan Evakuasi Anak Air, Nomor 217, R.T. 03, R.W. 09, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., Harlina, S.H. dan Syofiarni, S.H., Para Advokat, berkantor di kompleks Mutiara Putih, Blok M., Nomor 11, Padang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

ANAS bin SIDI SAKI, bertempat tinggal di Kedai 11-12 B., Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 18 Februari 1988, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor E20/3/309/1988;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Idah Tirta, lahir tanggal 07 Februari 1989;
 - a Riri Anggraini, lahir tanggal 07 Januari 1990;
 - b Adori Atno Andes, lahir tanggal 05 Desember 1992;
 - c Ary Ariska Andes, lahir tanggal 21 Juli 1994;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Igo Maradona Andes, lahir tanggal 07 Agustus 1995;

- 3 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas I A Padang, dengan Register Perkara Nomor 661/PDT.G/2011/PA.PDG;
- 4 Bahwa atas perkara tersebut telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2011 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi izin kepada Pemohon (Anas bin Sidi Saki) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Desmawati binti Nursin) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
- c Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan *Ikrar Talak* atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA.Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci apabila telah terjadi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- 5 Bahwa dalam putusan tersebut, Penggugat sebagai istri yang diceraikan hanya menerima uang nafkah *iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), padahal dalam putusan berbunyi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama, yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 392 m², yang di atasnya berdiri sebuah permanen dan Paviliun Ruko dengan 2 (dua) lantai, yang terletak di Kayu Kalek, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah seluas 378 m², yang di atasnya dibangun 6 (enam) rumah petak yang terletak di belakang Pasar Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. Dua buah toko/kios yang dijadikan 1 (satu):
 - Satu buah toko yang dikenal dengan Blok B., Nomor 11, luas 2 x 3 m²;
 - Dua buah toko/kios yang dikenal dengan Blok B., Nomor 12, luas 3 x 3 m²;
4. Sebidang tanah seluas 600 m², atas nama Idah Tirta, Riri Anggraini, Desni, Anas yang terletak di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
5. Satu buah toko seluas 16 m², atas nama Idah Tirta, yang terletak di Kasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang (Hak Guna Bangunan);
6. Satu buah toko petak 12 A., atas nama Desni, luas 2 x 3 m², yang terletak di Pasar Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Satu buah toko petak 7 B., atas nama Desni, luas 2 x 3 m², yang terletak di Pasar Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
8. Sebidang tanah seluas 472 m², atas nama Desni, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di Kayu Kalek, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
9. Satu buah mobil Kijang Super tahun 1993 (BA 2323 TS), warna hijau metalik, atas nama Anas;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri yang diceraikan berhak selain dari nafkah *iddah*, juga berhak atas uang *mut'ah* (Pasal 158 huruf b), nafkah *maskan dan kiswah* selama masa *Iddah*;
8. Bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Adori Atno Andes (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7949/1920/08/T., tanggal 02 Juli 2008), Ari Ariska Andes (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7950/1920/08/T., tanggal 02 Juli 2008) dan Igo Maradona Andes (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7951/1920/08/T., tanggal 02 Juli 2008) belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, maka akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) antara Penggugat dengan Tergugat, ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak atas biaya *hadlanah* dan nafkah (Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) yang besarnya dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Untuk Adori Atno Andes;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang makan/hari Rp50.000,00 x 30 =Rp1.500.000,00/bulan
- Uang transpor/hari Rp40.000,00 x 30 =Rp1.200.000,00/bulan;

- Uang perlengkapan kuliah =Rp 200.000,00/bulan;
- Uang kuliah =Rp4.000.000,00/tahun;
- Uang kesehatan =Rp 200.000,00/bulan;
- Total =Rp37.200.000,00/tahun;

b. Untuk Ari Ariska Andes:

- Uang makan/hari Rp50.000,00 x 30 =Rp 1.500.000,00/bulan;
- Uang transpor/hari Rp30.000,00 x 30 =Rp 900.000,00/bulan;
- Uang perlengkapan sekolah =Rp 200.000,00/bulan;
- Uang kesehatan =Rp 200.000,00/bulan;
- =Rp 2.800.000,00/bulan x 12;
- Total =Rp33.600.000,00/tahun;

c. Untuk Igo Maradona Andes:

- Uang makan/hari Rp50.000,00 x 30 =Rp 1.500.000,00/bulan;
- Uang transpor/hari Rp30.000,00 x 30 =Rp 900.000,00/bulan;
- Uang Kesehatan =Rp 200.000,00/bulan;
- =Rp 2.600.000,00/bulan x 12;
- Total =Rp31.200.000,00/tahun;

Jadi jumlah biaya *hadlanah* terutang untuk 3 (tiga) orang anak sejak putusan cerai talak sampai dengan didaftarkanya gugatan nafkah anak \pm 2 (dua) tahun Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

- 9 Bahwa oleh karena terhadap harta bersama tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang, di bawah Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Pdg., maka kepada Pengadilan Agama Kelas I A Padang, sebelum pelaksanaan eksekusi atas putusan gugatan harta bersama tersebut, Penggugat mohon diselesaikan terlebih dahulu hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan dan hak anak-anak yang belum di berikan oleh Tergugat akibat perceraian (akibat putusnya perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang *iddah* yang belum dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang *mut'ah*, nafkah *maskan* dan *kiswah* sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap keterlambatan membayar;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak-anak (biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak) yang terutang selama 2 (dua) tahun (sejak putusan cerai) sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak setiap bulannya, terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini, dengan uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan setiap keterlambatan membayar;
- 4 Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini, bila ingkar dengan bantuan aparat negara;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang, cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2014/PA.Pdg., tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Menolak gugatan Penggugat tentang:
 - 1 Nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*;
 - 2 Nafkah anak yang lalu;
- 3 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat *banding* atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Padang tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Pdg., tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajjab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;
- 2 Membebakan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tersebut pada tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru karena selama proses persidangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan bukan merupakan suatu alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim (vide pertimbangan hukum pada halaman 7 (tujuh) alinea ke-3 (tiga));
- 2 Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut, anehnya Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (vide pertimbangan hukum pada halaman 7 (tujuh) alinea ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) langsung mengadili dalam Pokok Perkara, padahal pembuktian dari pihak para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (baik berupa surat maupun saksi-saksi) belum dilaksanakan, sehingga bertentangan dengan Pasal 284 R.Bg/164 HIR;

- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* pada halaman 8 (delapan) alinea pertama menyatakan “Menimbang, terhadap nafkah *iddah* sudah diputus oleh Pengadilan Agama Padang pada tanggal 26 Oktober 2011, Nomor 0661/Pdt.G/2011/PA.PDG. dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat tentang sisa nafkah *iddah* tersebut harus ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah salah dan keliru karena tidak beralasan hukum;

- 4 Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukumnya *judex facti* pada alinea ke-3 (tiga)-nya pada halaman 8 (delapan) menyatakan “menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang *maskan* dan *kiswah* maka menurut Majelis nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam *iddah* adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) yang berbunyi: Bila mana perkawinan putus karena, maka bekas suami wajib.....huruf b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, pada pada waktu persidangan perkara permohonan cerai tahun 2011 yang lalu Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah *iddah*, kemudian telah diputus oleh Majelis dengan menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk di dalamnya *maskan* dan *kiswah* dan pada saat putusan dijatuhkan tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat dan masa *iddahnya* juga sudah dijalani oleh Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh sebab itu harus di tolak”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah salah dan keliru karena tidak beralasan hukum dan lagi pula sewaktu dalam perkara permohonan cerai tahun 2011 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak menggunakan jasa Pengacara, sehingga Penggugat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Penggugat pada saat putusan tersebut dibacakan;

- 5 Bahwa pada halaman 8 (delapan) alinea terakhir *judex facti* menyatakan “..... dan jarak diajukan gugatan *mu'tah* sudah lebih dari dua tahun, oleh karena itu menurut Majelis unsur untuk menghibur dan menyenangkan hati Penggugat tidak ditemukan pada Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat dipandang kabur karena Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menuntut secara global tanpa di rinci (petitum angka 2) uang *mut'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah*, oleh karena itu tidak dapat diterima”;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah salah dan keliru karena tidak beralasan hukum;

- 6 Bahwa pada halaman 9 (sembilan) alenia ke-2 (dua) *judex facti* menyatakan, “..... oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak untuk masa lalu tidak dapat dipertimbangkan, adapun nafkah anak untuk masa yang akan datang Penggugat tidak merumuskan dalam posita dengan demikian petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* terhadap nafkah anak untuk masa lalu adalah salah dan keliru karena tidak beralasan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas dari alasan tersebut di atas dan dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tingkat banding tidak cermat membaca Surat Kuasa Penggugat/Pembanding. Pencantuman Nomor Putusan Pengadilan Agama Nomor 661/Pdt.G/2011/PA.Pdg. pada Surat Kuasa adalah untuk menunjukkan bahwa gugatan di Pengadilan Agama Padang tentang nafkah anak dan nafkah istri yang diajukan Penggugat ada kaitannya dengan Putusan Nomor 661/Pdt.G/2011/PA.Pdg. dan Surat Kuasa ini pula yang diajukan dalam tingkat banding;
- Bahwa seharusnya perkara ini dikembalikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk diperiksa dalam pokok perkara. Tetapi untuk kepentingan pencari keadilan dan mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 661/Pdt.G/2011/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban *mut'ah* ini belum diakomodir, maka gugatan tentang *mut'ah* ini patut dikabulkan;

- Bahwa gugatan tentang nafkah 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa **terhitung** sejak perkara didaftar di pengadilan cukup beralasan, gugatan inipun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DESMAWATI binti NURSIN** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Pdg., tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 85/Pdt.G/2014/PA.Pdg., tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESMAWATI binti NURSIN** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Pdg., tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 85/Pdt.G/2014/PA.Pdg., tanggal 11 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 1 *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai Rp 6.000,00 ttd

2 Redaksi Rp 5.000,00 Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)